

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Peraturan Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah merujuk pada hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahan serta kepentingan publik dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan prinsip otonomi, pemerintah pusat menyerahkan sebagian tugas kepada daerah otonom (Kusuma,2019). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan layanan, memberdayakan dan melibatkan masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah melalui pembayaran pajak. Proses ini harus dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan keunikan masing-masing daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.” (Ayu 2019).

Menurut (Mentari 2017), Sebuah desa adalah wilayah otonom yang mengelola dan meningkatkan pembangunan untuk memajukan kesejahteraan warganya. Selain mendorong otonomi daerah, pemerintah pusat yang mendukung administrasi desa harus selalu memprioritaskan dan mendorong pengembangan masyarakat desa melalui pemerintahan desa yang mandiri dan partisipasi aktif masyarakat. Berdasarkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepentingan masyarakat desa harus diperhatikan. Desa wajib mengatur seluruh aspek pemerintahan secara mandiri, memanfaatkan sumber daya alam yang ada,

mengelola keuangan dan aset desa secara independen, serta memastikan bahwa pemerintahan desa dilakukan dengan adil.

Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan pengelolaan keuangan yang tepat. Peraturan Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bagaimana dana dan sumber daya keuangan yang ada di desa dikelola untuk mendukung program-program pembangunan, kegiatan, dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Untuk memastikan hak dan kewajiban desa terlaksana dengan baik, pengelolaan keuangan harus mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan disiplin dalam pelaksanaan anggaran (Sukmawati and Nurfitriani 2019).

Menurut pengamatan Indonesia Corruption Watch (ICW) dari tahun 2015 hingga semester pertama tahun 2021, kasus korupsi yang melibatkan dana desa terus meningkat setiap tahunnya. Tercatat setidaknya 181 kasus korupsi dana desa dengan total kerugian mencapai IDR 40,6 miliar. Untuk mencegah penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan desa, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Nomor 113, Pasal 2 Tahun 2014. Peraturan ini mengatur bahwa "keuangan desa harus dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta harus dilakukan secara tertib dan mematuhi disiplin anggaran." Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman yang jelas bagi aparat desa dalam mengelola keuangan desa (Masruhin and Kaukab 2019).

Banyumas adalah sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang meliputi 27 kecamatan, 30 kelurahan, dan 301 desa. Sejak tahun 2006, Banyumas telah menjadi salah satu pelopor dalam penerapan alokasi dana desa. Inisiatif ini diatur melalui

Keputusan Bupati Nomor 141/04/2006 yang mengatur besaran alokasi dana desa yang bersumber dari pajak daerah dan remunerasi untuk setiap desa di kabupaten tersebut. Selain itu, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 196 Tahun 2005 menetapkan pedoman umum untuk kebijakan dan pelaksanaan alokasi dana desa di Banyumas. Keputusan Bupati tersebut menetapkan prinsip "keadilan dan kesetaraan" dalam alokasi dana desa (VDA) ke setiap desa dengan tujuan untuk mendorong pembangunan yang merata di seluruh desa (<https://www.banyumaskab.go.id>).

Sistem pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyumas menggunakan aplikasi, yang membantu mencegah dan mengatasi ketidaksesuaian. Berdasarkan informasi dari Dinas Pengelolaan Desa, aplikasi Siskeudes telah sepenuhnya diterapkan di semua 301 desa di kabupaten ini sejak tahun 2018. Walaupun Siskeudes dirancang untuk mempermudah tugas pengguna, efektivitasnya dapat terbatas oleh keterampilan dan sumber daya manusia yang ada, namun aplikasi ini tetap berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, sementara penggunaan Siskeudes meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, aplikasi ini juga menunjukkan tantangan yang masih ada dalam manajemen keuangan desa (<https://www.banyumaskab.go.id>).

Transparansi melibatkan keterbukaan dalam semua aktivitas dan kejujuran terhadap publik, serta memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi yang lengkap dan jelas mengenai tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan serta kepatuhan terhadap peraturan hukum (Jaa et al. 2019).

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan (Jaa et al. 2019), (Umami and Nurodin 2017), dan (Adi 2019). Bawasannya Transparansi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengelolaan keuangan Desa. Hal ini, kerena menunjukkan semakin baik Transparansi yang dilaksanakan maka akan semakin baik pula pengelolaan keuangan Desa. Namun dalam penelitian yang dilakukan (Sukmawati and Nurfitriani 2019), (Angelia, Rahayu, and Ak 2020) dan (Istikomah 2020) bawasannya Transparansi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Desa.

Akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau sebuah organisasi untuk bertanggung jawab dan memberikan penjelasan atas tindakan atau keputusan yang diambilnya. Dalam konteks ini, akuntabilitas mencakup transparansi, tanggung jawab, dan kejelasan dalam melaksanakan tugas serta menyusun laporan mengenai hasil dan proses yang telah dilakukan. Ini penting dalam berbagai konteks, baik di sektor publik maupun swasta, untuk memastikan integritas dan kepercayaan dari pihak-pihak yang terkait. (Umami and Nurodin 2017). Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh (Umami and Nurodin 2017), (Angelia et al. 2020) dan (Ayu 2019) bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan Desa. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik dan nilai-nilai yang diterima oleh para pemangku kepentingan, serta pentingnya kejelasan mengenai tujuan dari kebijakan yang diambil. Namun, hasil penelitian oleh Istikomah (2020), Kodoati (2019) dan Meutia (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan Desa.

Menurut Jaa et al. (2019) Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan atau kegiatan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ini mencakup berbagai bentuk kontribusi, mulai dari memberikan masukan, berpartisipasi dalam forum atau rapat, hingga terlibat langsung dalam pelaksanaan program dan proyek. Tujuan dari partisipasi masyarakat adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi komunitas dipertimbangkan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas dalam proses pemerintahan atau manajemen proyek. Partisipasi masyarakat juga dapat membantu meningkatkan efektivitas dan keberhasilan kebijakan atau program dengan memanfaatkan pengetahuan lokal dan meningkatkan dukungan komunitas.

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan Jaa et al. (2019), Mada, Kalangi, and Gamaliel (2017) dan Masruhin and Kaukab (2019), menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan dana desa, artinya semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin akuntabel pula pengelolaan dana desa. Seiring dengan meningkatnya partisipasi, jumlah individu yang terlibat juga bertambah. Semakin banyak keterlibatan individu, semakin besar rasa tanggung jawab mereka terhadap pelaksanaan keputusan yang diambil. Namun peneliti yang dilakukan oleh (Ultafiah 2017) dan (Mentari 2017), menyatakan Partisipasi Masyarakat secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Dikerenakan kurangnya melibatkan Masyarakat dan sosialisasi dari perangkat desa mengenai program-program Desa menyebabkan rendahnya partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan keuangan Desa.

Penelitian ini terkait dengan penelitian oleh Adi (2019) Studi ini mengeksplorasi bagaimana transparansi, akuntabilitas, dan peran perangkat desa memengaruhi pengelolaan keuangan desa, dan menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut memiliki dampak yang signifikan pada administrasi keuangan. Penelitian ini membedakan dirinya dengan mengganti variabel "perangkat desa" dengan "partisipasi masyarakat." Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pemerintahan memengaruhi evaluasi dan pengelolaan kinerja pemerintah serta mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, hasil yang lebih baik dapat dicapai dan komunikasi antara warga dan pejabat pemerintah dapat meningkat. Partisipasi ini sangat penting untuk pengelolaan keuangan desa yang efektif dan memastikan bahwa pemerintah desa memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin efisien pengelolaan dana desa. Umami and Nurodin (2017).

Perbedaan kedua Dalam studi ini adalah pada pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas. Lokasi ini dipilih karena penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Simkeudes) oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dimulai sejak tahun anggaran 2018. Aplikasi ini dirancang untuk menyederhanakan seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan evaluasi. Keberhasilan implementasinya bergantung pada kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan keuangan. Aplikasi Simkeudes mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas untuk memenuhi kebutuhan ini. Tujuan

penerapan Simkeudes adalah untuk menghindari masalah hukum di masa depan bagi kepala desa dan perangkat desa. Masalah yang mungkin timbul bisa disebabkan oleh kesalahpahaman tentang peraturan, di mana beberapa orang salah mengira bahwa dana desa sepenuhnya merupakan hak desa, padahal penggunaannya telah direncanakan sebelumnya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) (<https://apkasi.org>). Oleh karena itu, penelitian tersebut mengambil sampel Desa di kabupaten banyumas untuk mengetahui pengelolaan keuangan pemerintahan Desa di kabupaten banyumas.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyumas Tahun 2023”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Banyumas.
2. Apakah akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Banyumas.
3. Apakah Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan Desa memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Banyumas.

C. Pembatasan Masalah

1. Variabel dalam penelitian ini meliputi Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi masyarakat sebagai variable independen, sedangkan Kualitas pengelolaan keuangan desa sebagai variabel dependent.
2. Populasi penelitian ini mencakup seluruh Desa di Kabupaten Banyumas.
3. Sampel pada penelitian ini terdiri dari desa-desa di Kabupaten Banyumas.
4. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2023.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi pengaruh transparansi dalam pengelolaan Keuangan Desa terhadap kualitas pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengidentifikasi pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan dana Desa terhadap terhadap kualitas pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Banyumas.
3. Untuk mengidentifikasi pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana Desa terhadap kualitas pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Banyumas.

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi perangkat desa dalam mengelola keuangan desa dan penggunaan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat.

2. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi di masa mendatang, dengan harapan informasi yang diperoleh dapat meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, khususnya perangkat desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa.
3. Penelitian ini berguna bagi mahasiswa jurusan akuntansi dan peneliti di masa depan sebagai acuan dalam penelitian, khususnya dalam bidang akuntansi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, serta sebagai bahan perbandingan untuk menambah wawasan.
4. Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat memperdalam pemahaman mengenai pengelolaan keuangan desa sekaligus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.

